



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Tlg

Pada hari ini : Selasa, tanggal 11 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Sidiq Sakti Indra Waspada, Tempat/Tgl. Lahir : Tulungagung, 5 Februari 1999, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal : Dsn. Kalianyar RT.005/RW.001, Desa Ngunggahan, Kec. Bandung Kab Tulungagung. Sebagai Penggugat ;

Untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Pertama;

Lawan

1. **Suharmaji**, Tempat/Tgl. Lahir : Tulungagung, 16 Februari 1966, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Anggota Polri, Tempat tinggal : Dsn. Kalianyar RT.005/RW.001, Desa Ngunggahan, Kec. Bandung Kab. Tulungagung, sebagai **Tergugat I**;

2. **Susmiati**, Tempat/Tgl. Lahir : Tulungagung, 12 Maret 1977, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Perawat, Tempat tinggal : Dsn. Kalianyar RT.005/RW.001, Desa Ngunggahan, Kec. Bandung Kab Tulungagung, sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Pihak Kedua;

3. **Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung**, yang beralamat di Jl. RA Kartini No.23, Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Sebagai Turut Tergugat;

Untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Ketiga;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. WINDU LUSENO, MM., NIP: 19650706 1993 1 016, Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan: Kepala Bidang

Halaman 1 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 27 Juni 2023 di bawah Register Nomor : 234/HK/SK/2023/PN Tlg dan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/1414/26.01/2023 tanggal 23 Juni 2023; sebagai Turut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketiga;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.** Mediator Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 05 Juli 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa dalam kesepakatan ini pihak Penggugat disebut sebagai Pihak Pertama, Pihak Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Pihak Kedua dan Turut Tergugat disebut sebagai Pihak Ketiga, dan untuk selanjutnya penyebutan para pihak dalam kesepakatan ini akan menggunakan sebutan Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;

Pasal 2

Bahwa pihak kedua adalah pasangan suami isteri yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu **Sidiq Sakti Indra Waspada (Penggugat/Pihak Pertama), Nugroho Satria Dewantara dan Rafa Naura Sholiha ;**

Pasal 3

Bahwa atas kelahiran Pihak Pertama, Pihak Kedua telah mencatatkan kelahiran Pihak Pertama sehingga keluar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3309/IST/1999 atas nama Pihak Pertama yang diterbitkan oleh Pihak Ketiga selaku instansi pelaksana pencatatan sipil;

Pasal 4

Bahwa pada saat Pihak Kedua bertugas di Surabaya maka Akta Kelahiran Pihak Pertama yang dikeluarkan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas hilang, sehingga Pihak Kedua kemudian mencatatkan kembali kelahiran Pihak Pertama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 689/2005 atas nama Pihak Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 18 Januari 2005;

Pasal 5

Halaman 2 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata setelah Pihak Pertama melakukan pengecekan pada Pihak Ketiga selaku instansi pelaksana pencatatan sipil maka dalam data Pihak Ketiga terbaca bahwa Pihak Pertama memiliki 2 (dua) Kutipan Akta Kelahiran, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3309/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Pihak Ketiga dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 689/2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sehingga Pihak Pertama harus menghapus salah satu Akta Kelahiran yang dimilikinya;

Pasal 6

Bahwa karena dalam dokumen kependudukan Pihak Pertama termasuk Ijazah Pihak Pertama telah menggunakan dokumen atau identitas sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 689/2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya maka Pihak Pertama memilih untuk menghapus Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3309/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Pihak Ketiga;

Pasal 7

Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak keberatan atas pilihan Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatas, dan untuk tertib administrasi kependudukan Pihak Ketiga bersedia untuk menghapus dokumen kelahiran Pihak Pertama yang tercatat pada Pihak Ketiga yaitu menghapus Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3309/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Pihak Ketiga atas nama Pihak Pertama dalam register Pihak Ketiga;

Pasal 8

Bahwa karena Pihak Pertama telah memilih untuk menghapus Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3309/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Pihak Ketiga, maka dokumen atau identitas kelahiran yang akan digunakan oleh Pihak Pertama adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 689/2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan terhadap dokumen kelahiran yang digunakan oleh Pihak Pertama tersebut Pihak kedua dan Pihak Ketiga tidak keberatan;

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga dalam Akta Perdamaian;

Pasal 10

Halaman 3 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata Nomor : 50/Pdt.G/2023/PN Tlg sepakat untuk biaya perkara ditanggung oleh Pihak Kedua;

Setelah isi kesepakatan dibacakan pada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Firmansyah Irwan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 50/Pdt.G/2023/PN tanggal 19 Juni 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Mimbar, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat dan kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Deni Albar, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

ttd

Halaman 4 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Irwan, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Daftar	Rp 30.000,00
2.	A T K	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 21.000,00
4.	PNBP	Rp 40.000,00
5.	Sumpah	Rp -
6.	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
7.	Meterai Putusan	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah		Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman.

Akta Perdamaian Perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)